



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Pswt 1169

Pos-el [birokesra@jogjaprov.go.id](mailto:birokesra@jogjaprov.go.id) Laman kesra.jogjaprov.go.id

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
NOMOR B/400.8.2.9/59/BR.8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEAGAMAAN  
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Keagamaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Noomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6322);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 30);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 64);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEAGAMAAN**

**KESATU** : Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dan pihak lain terkait Hibah Keagamaan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 7 Januari 2025

**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,**



**FAISHOL MUSLIM**

**Tembusan:**

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Inspektur DIY ;
4. Kepala BPKA DIY ;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY ;
6. untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : B/400.8.2.9/59/BR.8  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEAGAMAAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia saat ini tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai pelaku tunggal dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat, seiring pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan berbagai negara di dunia. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagai bagian penting dari tujuan pembangunan, tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan jaringan kerja (*network*) antara pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat. Disini pemerintah mempunyai peran sangat penting sebagai katalisator yang harus mampu mengarahkan kinerja *network* ini pada arah yang efektif dan efisien serta sinergis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pengelolaan modal sosial (*social capital*) sebagai mesin penggerak dalam sebuah *network* menjadi hal yang mutlak dilakukan. Dengan *social capital* inilah pemerintah akan mendapatkan energi yang sangat penting dalam menciptakan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan *social capital* menjadi sebuah investasi penting dalam pembangunan.

Salah satu potensi *social capital* yang begitu besar yang ada pada masyarakat Indonesia adalah *social capital* yang berkembang pada kehidupan beragama, dimana bangunan kepercayaan dan sistem norma yang terbentuk sudah sangat kuat dan stabil. Tentunya potensi ini tidak akan bermanfaat secara maksimal dan hanya menjadi sekedar potensi jika dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengelolaan dari pemerintah. Oleh karena itu disinilah kemudian menjadi penting untuk memikirkan bagaimana pemerintah dapat mengelola potensi besar tersebut agar tetap lestari dan bermanfaat, menjadi sebuah partisipasi yang sinergis dengan agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan pemerintah. Upaya ini dapat dilakukan dengan terus merangkul, mendorong dan mengarahkan lembaga-lembaga keagamaan, ormas-ormas keagamaan, kelompok-kelompok kegiatan keagamaan maupun umat beragama secara perseorangan, melalui pendekatan yang tepat sehingga dapat mendukung prioritas pembangunan pemerintah.

Pemerintah menempatkan pembangunan Agama sebagai bagian penting dari pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintah Daerah, urusan agama menjadi urusan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Kementerian Agama melalui Kantor Wilayah sebagai perwakilan di daerah. Meskipun begitu, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab moral ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kehidupan beragama di wilayahnya. Disini Pemerintah Daerah menjadi bagian *network* untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat di daerah, swasta dan masyarakat melalui berbagai

lembaga dan kelompok-kelompok masyarakat di bidang keagamaan. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa Pemerintah Daerah adalah representasi dari masyarakat di daerahnya sendiri, sehingga apa yang dilakukan pemerintah tentu merupakan upaya menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya tersebut. Disamping itu, pendekatan keagamaan dapat dijadikan sebagai bagian dari pengelolaan potensi *social capital*, menjangkau partisipasi umat beragama dalam upaya membangun kehidupan sosial, politik, ekonomi pemberdayaan serta budaya masyarakat sebagai wujud dari tatanan peradaban manusia. Penting untuk terus melestarikan pendekatan keagamaan yang sudah menjadi pilihan dalam pembangunan seperti: penanaman nilai-nilai agama melalui pendidikan budi pekerti sejak usia dini; penciptaan kegiatan-kegiatan positif bagi remaja dan pemuda sebagai perisai generasi muda dari ancaman pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, ideologi-ideologi menyimpang dan perilaku kriminal; pendayagunaan perempuan dan ekonomi keluarga; termasuk pembangunan bidang rohani serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Penanaman nilai-nilai keagamaan yang tercermin dalam kehidupan masyarakat dapat semakin meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan kehidupan beragama di daerah juga tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakatnya dalam menjalankan ibadah dan ajaran agamanya masing-masing. Pemerintah mempunyai kewajiban menjamin setiap warga negara dalam menjalankan ibadahnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XI, Pasal 29, ayat 1 dan 2 bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Dengan kata lain, memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing merupakan hak dasar setiap warga negara di Indonesia yang dijamin pemerintah. Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi hak dasar rakyat dalam menjalankan kehidupan beragama tersebut adalah dengan melakukan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana peribadatan serta fasilitasi-fasilitasi kegiatan keagamaan sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat.

Faktor yang penting dalam pemenuhan hak dasar masyarakat tersebut adalah ketersediaan dan keterjangkauan tempat-tempat peribadatan sebagai sarana masyarakat dalam menjalankan ibadahnya. Selain sebagai sarana ritual peribadatan, tempat ibadah mempunyai peran sentral yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat dan menjadi titik sentral pembentukan identitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang akan mudah untuk diarahkan dalam mendukung terciptanya kerukunan, saling percaya, saling menghormati, dan harmonisasi antar kelompok di masyarakat. Mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran

mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni, menuju terciptanya Indonesia yang aman dan damai diharapkan dapat diwujudkan.

Hibah menjadi salah satu mekanisme yang dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi melaksanakan pembangunan kehidupan beragama masyarakatnya, termasuk dalam pengelolaan potensi *social capital* kehidupan beragama. Pemberian hibah dapat menjadi stimulasi partisipasi masyarakat, yang akan terus tumbuh, dan berkembang sesuai dengan arah yang sinergis dengan program pemerintah sehingga dapat mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas yang mencakup dimensi lahir, batin, material, dan spiritual. Satu hal yang tidak kalah penting adalah tentu untuk menjaga sinergitas para *stakeholder* dalam pembangunan melalui pendekatan keagamaan.

Selanjutnya, berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menindaklanjuti ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial, sebagai petunjuk pelaksanaan Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD DIY, dan dalam rangka tertib administrasi, terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana uraian diatas, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Keagamaan sebagai pedoman pelaksana teknis dalam pemberian hibah keagamaan di Daerah, sebagaimana terinci dalam Lampiran Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

#### B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 30);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 64)

#### C. Definisi Operasional

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
3. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
6. Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah atau unit kerja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang , yang mempunyai program kegiatan hibah dan/atau bantuan sosial.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. SKPD Teknis adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN dan KRITERIA PENERIMA

#### A. Tujuan Hibah Keagamaan

Pemberian Hibah Keagamaan bertujuan untuk:

1. Menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pengembangan kehidupan beragama dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Mewujudkan jaminan kebebasan masyarakat dalam memeluk dan menjalankan ibadah agamanya masing-masing, sesuai peraturan undang-undang yang berlaku;
3. Mendukung terciptanya kerukunan antar umat beragama, kerukunan sesama umat seagama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah;
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai salah satu elemen terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
5. Mendukung terciptanya sinergitas antar *stakeholder* dalam pembangunan daerah;
6. Sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

#### B. Sasaran Hibah Keagamaan

1. Badan dan Lembaga keagamaan yang berbadan hukum Indonesia.
2. Organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan yang berbadan hukum Indonesia.

#### C. Kriteria Penerima Hibah Keagamaan

1. Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
2. Hibah kepada Badan dan Lembaga keagamaan diberikan kepada:

- a. Badan dan Lembaga keagamaan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Badan dan Lembaga keagamaan bersifat nirlaba, suka rela dan sosial yang telah memiliki Surat keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Gubernur melalui SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;
  - c. Badan dan Lembaga keagamaan bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
3. Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, perkumpulan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### SYARAT KELENGKAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN PROPOSAL

- A. Syarat Penerima Hibah Keagamaan
1. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
  2. Memiliki sekretariat tetap dan keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
  3. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah
  4. Mengajukan permohonan permintaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD Teknis dengan dilampiri proposal;
  5. Berkomitmen dan aktif dalam pengembangan kehidupan beragama di daerah yang bersinergi dengan program pemerintah;
- B. Tata Cara Penyusunan Proposal
1. Proposal permohonan hibah keagamaan paling sedikit memuat:
    - a. Surat permohonan yang mencantumkan rencana penggunaan hibah dan diketahui oleh penanggungjawab, pejabat berwenang dan/atau pimpinan lembaga; serta diketahui juga oleh Kantor Urusan Agama setempat;

- b. Uraian proposal yang berisi: latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, program kegiatan serta rencana anggaran biaya atau jenis barang;
  - c. Susunan organisasi/pengurus;
  - d. Alamat dan nomor kontak yang jelas;
  - e. Diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga;
  - f. Surat pernyataan kesanggupan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bermaterai cukup.
2. Lampiran proposal meliputi:
- a. Untuk permohonan dari Kementerian Agama melampirkan Nota Kesepakatan Penggunaan Hibah antara Kepala Kanwil Kementerian Agama di Daerah dengan Kepala SKPD Teknis;
  - b. Untuk permohonan dari Badan dan Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan copy peraturan perundang-undangan terkait,
  - c. Untuk permohonan dari organisasi kemasyarakatan, melampirkan surat keputusan pendirian organisasi dari Kementerian Hukum dan HAM, minimal 3 tahun (tidak berlaku untuk organisasi kemasyarakatan yang telah berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia).
  - d. Permohonan yang penggunaannya diperuntukan bagi kegiatan pembangunan fisik, melampirkan denah lokasi dan foto obyek yang akan dibangun/direnovasi;
  - e. Permohonan yang penggunaannya disalurkan ke pihak lain, melampirkan daftar calon penerima dan rencana penggunaan dana/barang di masing-masing calon penerima di dalam sebuah surat rekomendasi; dan pernyataan kesanggupan pemohon menjadi penanggungjawab;
3. Daftar Rencana Anggaran Biaya dirinci dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Tanggal proposal permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum penetapan RKPD Penganggaran tahun berikutnya dalam sistem perencanaan daerah;
5. Proposal permohonan hibah diserahkan SKPD Teknis sebanyak 1 (satu) bendel asli dan pemohon wajib menyimpan arsip minimal 2 (dua) bendel asli.

BAB IV  
MEKANISME PENGUSULAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pengusulan

1. Calon penerima hibah menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Teknis;
2. SKPD teknis dibantu melakukan identifikasi usulan hibah dengan cara:
  - a. Melakukan pencermatan terhadap surat permohonan dan dokumen proposal yang telah diserahkan, maupun dokumen lain yang dapat dimintakan selanjutnya; dan/atau
  - b. Melakukan identifikasi pemohon secara langsung ke lokasi tempat pemohon berada, yang dituangkan dalam sebuah berita acara identifikasi lapangan; dan/atau
  - c. Meminta pertimbangan dan rekomendasi dari pihak-pihak yang berkompeten, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yang kemudian dituangkan dalam sebuah surat rekomendasi/penetapan/pengesahan.
3. SKPD Teknis melakukan evaluasi usulan hibah dengan memperhatikan hasil identifikasi, yang antara lain meliputi:
  - a. Kesesuaian sasaran;
  - b. Rencana penggunaan;
  - c. Rencana anggaran;
  - d. Prioritas program;
  - e. Proporsionalitas;
  - f. Rekam jejak penerimaan hibah;
  - g. Hasil evaluasi sebelumnya;
  - h. Informasi lain yang relevan.
4. SKPD Teknis dapat berkoordinasi dengan pemohon untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait program kegiatan yang diajukan pemohon serta mensinergikannya dengan program Pemerintah Daerah;
5. SKPD teknis menyusun daftar bakal calon rekomendasi penerima hibah keagamaan dari hasil evaluasi awal yang dilakukan;
6. SKPD Teknis mengajukan daftar bakal calon rekomendasi dari pengurus tempat peribadatan dan/atau pengurus kegiatan keagamaan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk dimintakan pengesahan dan penetapan keberadaan;
7. Dengan mempertimbangkan hasil pengesahan dan penetapan keberadaan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama atas bakal calon rekomendasi penerima hibah tersebut, SKPD Teknis menyampaikan rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD untuk dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

B. Penetapan Calon Penerima

1. Hasil pertimbangan TAPD terkait rekomendasi calon penerima hibah dari SKPD Teknis, disertakan dalam rancangan KUA/PPAS untuk dibahas bersama legislatif;
2. Rekomendasi calon penerima hibah disesuaikan dengan KUA/PPAS hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif;
3. SKPD teknis menuangkan calon penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang ke dalam Sistem Perencanaan Daerah sebagai bagian dari RAPBD;
4. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada program kegiatan SKPD Teknis;
5. Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan oleh Gubernur dengan keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;

C. Pelaksanaan Penyaluran Hibah

1. Penyaluran/penyerahan hibah mendasarkan pada daftar penerima hibah sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur dengan keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
2. SKPD Teknis melakukan sosialisasi dan supervisi dalam rangka pelaksanaan penyaluran hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Beberapa hal yang disampaikan dalam sosialisasi dan supervisi antara lain:
  - a. Kebijakan umum pengembangan kehidupan beragama daerah;
  - b. Tata cara pelaksanaan hibah keagamaan;
  - c. Metode pemberkasan dokumen persyaratan pencairan hibah;
  - d. Ketentuan penggunaan hibah;
  - e. Tugas dan tanggungjawab penerima hibah;
  - f. Tata cara Pertanggungjawaban dan pelaporan;

D. Pelaksanaan pemberkasan dokumen pencairan

1. SKPD Teknis membuka layanan verifikasi dokumen persyaratan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebelumnya dan mengundang calon penerima hibah dengan undangan resmi;
2. Sosialisasi dan pemberkasan hibah yang disalurkan ke pihak lain dilakukan di gedung milik Pemerintah Daerah;
3. Kop surat dalam proposal dan stempel yang digunakan dalam semua berkas pencairan harus identik dengan daftar calon penerima yang telah ditetapkan;
4. SKPD Teknis dapat meminta dokumen lain sebagai pelengkap lampiran apabila diperlukan, seperti:

- a. Copy ijin pendirian tempat ibadah dan/atau surat keterangan terdaftar dari SKPD Teknis dan/atau Kementerian Agama, untuk permohonan dari pengurus tempat peribadatan; dan/atau
  - b. Surat domisili kesekretariatan dari kelurahan/desa setempat dan Surat Keterangan Eksistensi dari Kementerian Agama, untuk permohonan pengurus kegiatan keagamaan dan lembaga perwakilan agama; dan / atau
  - c. Dokumen-dokumen lain yang relevan.
5. Penandatanganan NPHD, Pakta Integritas dan bukti pengeluaran kas oleh calon penerima dilakukan dengan ketentuan:
- a. Dilakukan langsung sesuai dengan penanggung jawab pada surat permohonan, diatas materai cukup dan distempel;
  - b. Menunjukkan Identitas asli yang masih berlaku;
  - c. Apabila diwakilkan, harus menyertakan surat kuasa bermaterai dan copy identitas keduanya.
- E. Pelaksanaan pengajuan permohonan pencairan ke PPKD
1. Dokumen diserahkan ke SKPD Teknis sebanyak 4 (empat) bendel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) bendel dokumen asli dan 3 (tiga) bendel dokumen fotokopi, dimana sebanyak 1 (satu) bendel dokumen fotokopi sebagai berkas dokumen permohonan pencairan ke PPKD dan 1 (satu) bendel asli serta 2 (dua) bendel fotokopi sebagai arsip SKPD Teknis
  2. NPHD asli bermaterai dan telah dibubuhi cap dan penerima hibah disimpan SKPD Teknis;
  3. Syarat Kelengkapan Administrasi Penerimaan Hibah Keagamaan dari SKPD teknis ke PPKD:
    - a. Surat pengantar pencairan;
    - b. Proposal permohonan beserta lampiran-lampiran sesuai ketentuan;
    - c. Rekomendasi perencanaan dari SKPD teknis;
    - d. NPHD Penerimaan Hibah yang ditandatangani kedua belah pihak;
    - e. Pakta Integritas bermaterai, bertandatangan dan berstempel;
    - f. Copy kartu indentitas penanggung jawab penerima Hibah;
    - g. Copy rekening tabungan atas nama sesuai dengan daftar penerima;
    - h. Menandatangani bukti pengeluaran kas dengan materai cukup.
  4. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan dilakukan dengan cara transfer dari RKUD kepada rekening penerima;
  5. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- F. Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban
1. Penerima hibah melaporkan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD Teknis dengan tembusan kepada Inspektorat, yang meliputi:
    - a. Laporan penggunaan Hibah;
    - b. Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang telah diterima, telah digunakan sesuai NPHD/Proposal,
    - c. Rincian penggunaan; dan
    - d. Copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang, atau salinan bukti Serah Terima Barang bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
  2. Untuk hibah yang disalurkan kepada pihak ketiga, pertanggungjawaban menjadi tanggung jawab penerima hibah sesuai dengan NPHD. Pelaporan dari pihak ketiga dilampirkan melalui penerima hibah dan keduanya menjadi obyek pemeriksaan.
- G. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
1. Monitoring dilakukan sebagai sarana untuk:
    - a. Memantau pelaksanaan penyaluran hibah sesuai dengan sasaran;
    - b. Memantau penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan;
    - c. Mengumpulkan informasi dan data sebagai bahan evaluasi;
  2. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Inspektorat.

## BAB V

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA DAN PENERIMA HIBAH

#### A. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana

Berkaitan dengan Program Hibah Daerah, pelaksana hibah keagamaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tugas Pelaksana Hibah Keagamaan:
  - a. Menyusun Petunjuk Teknis tentang Hibah Keagamaan, dengan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY;
  - b. Menerima Usulan Hibah secara tertulis dari Pemerintah Pusat, Badan dan Lembaga, serta Organisasi kemasyarakatan;
  - c. Melakukan identifikasi, penelitian kelengkapan administrasi dan evaluasi usulan;
  - d. Menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD;
  - e. Melakukan sosialisasi dan supervisi berkaitan dengan hibah keagamaan;

- f. Menyampaikan berkas administrasi pencairan Hibah berupa uang dari penerima Hibah kepada PPKD setelah lengkap dan benar, dengan Surat Pengantar Pencairan;
  - g. Menyiapkan dan menandatangani NPHD;
  - h. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah keagamaan;
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan hibah keagamaan;
  - j. Meminta dokumen pertanggungjawaban dari penerima hibah;
  - k. Mengelola arsip hibah keagamaan.
2. Tanggung Jawab Pelaksana Hibah Keagamaan:
    - a. Memastikan tujuan, sasaran dan penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - b. Memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi dan persyaratan permohonan maupun pencairan;

#### B. Tugas dan Tanggung Jawab Penerima Hibah

1. Tugas Penerima Hibah:
  - a. Melengkapi semua kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
  - b. Menggunakan hibah sesuai dengan proposal yang telah diusulkan, dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab;
  - c. Membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran hibah;
  - d. Mengelola arsip permohonan, pengajuan pencairan sampai dengan penggunaan dan pertanggungjawaban yang akan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku Obyek Pemeriksaan.;
2. Tanggung Jawab Penerima Hibah:
  - a. Memastikan semua penggunaan hibah yang telah diterima sesuai dengan ketentuan dan NPHD yang telah ditandatangani;
  - b. Melaporkan penggunaan hibah tepat waktu.
  - c. Memenuhi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam proses audit oleh Aparat Pengawas Fungsional;
  - d. Dalam hal penerima Hibah mempunyai program berkelanjutan lebih dari satu tahun anggaran, sisa anggaran penggunaan Hibah pada tahun berkenaan dapat digunakan dalam program/kegiatan pada tahun berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya.
  - e. Mengembalikan hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan ke kas daerah

BAB VI  
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Hibah Keagamaan ini, yang diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024. Kami berharap dengan terbitnya Petunjuk Teknis ini akan membantu segenap stakeholder terkait dalam rangka penyamaan persepsi dan pengimplementasian program Hibah Keagamaan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang kita harapkan bersama.



Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Faihsol Muslim, S.I.P., M.Si.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : B/400.8.2.9/59/BR.8  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEAGAMAAN

A. Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk uang

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DENGAN**  
**PANITIA PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH/ KEGIATAN KEAGAMAAN**

Nomor : .....

Nomor : .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ....., yang bertandatangan di bawah ini :

1 Nama : .....  
Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Daerah Istimewa Yogyakarta  
NIP : .....  
Alamat : Kepatihan Danurejan Yogyakarta.  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2 Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. KTP/SIM : .....  
Organisasi : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian dana Hibah, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

**JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH**

**Pasal 1**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA , berupa uang sebesar : Rp ..... (.....)
- (2) Tujuan pemberian dana Hibah adalah untuk: .....
- (3) Rincian penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Penggunaan	Anggaran (Rp)
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	.....	.....
5.	-dst.	.....
Jumlah :		.....

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK  
Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA :
- a. Berhak meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
  - b. Berkewajiban mencairkan dana Hibah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Daerah Istimewa Yogyakarta setelah seluruh persyaratan berkas pengajuan pencairan dana telah lengkap dan benar, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA :
- a. Berhak menerima dana Hibah dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1).
  - b. Berkewajiban menggunakan dana Hibah hanya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3), bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana hibah, dan menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah tersebut kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 31 Desember .....

MEKANISME PENYALURAN DANA HIBAH

Pasal 3

Penyaluran dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dalam 1 (satu) termin, dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA.

FORCE MAJEURE

Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *force majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

SANKSI

Pasal 5

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan dalam perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran .....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

NIP

.....

B. Contoh Format Pakta Integritas Hibah Uang

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan dalam organisasi : \_\_\_\_\_  
Alamat tempat tinggal : \_\_\_\_\_  
No. KTP / SIM : \_\_\_\_\_  
No. Telpn / HP : \_\_\_\_\_  
Nama kelompok/organisasi : \_\_\_\_\_  
Alamat Sekretariat : \_\_\_\_\_

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dana hibah dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1 Tidak akan melakukan praktek KKN;
- 2 Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3 Dalam mempergunakan dana hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama;
- 4 Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai dengan yang tertuang dalam NPHD kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta lewat Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY paling lambat tanggal ..... untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- 5 Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta,

Meterai, 10000

\_\_\_\_\_

C. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini :....., tanggal:..... , bulan : ..... tahun : .....

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Jabatan : Ketua

Nama : .....

Alamat : .....

Jabatan : Sekretaris

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

.....

Alamat sekretariat :

.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana hibah/bansos yang kami terima dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kami akan melaksanakan dana hibah sesuai proposal yang kami ajukan dan NPHD yang Kami Tandatangani;
3. Kami akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berikut bukti-bukti pengeluaran uang secara lengkap dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atas penggunaan dana hibah tersebut, kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai hukum yang berlaku;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Yang Membuat Pernyataan :

Ketua :

Sekretaris



( ..... )

( ..... )

D. Contoh Laporan Pertanggungjawaban Hibah Uang

NAMA LEMBAGA/ORMAS

Alamat : .....

Nomor : .....

Lampiran : .....

Perihal : Laporan Pertanggungjawaban  
Penggunaan Dana Hibah

Kepada:  
Yth. Gubernur DIY  
melalui  
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda  
DIY  
di\_  
Yogyakarta

Dengan hormat,  
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa.  
Dengan ini, kami :

Pengurus : .....

Alamat : .....

Menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan yang telah kami terima untuk :

.....

Pada tanggal .....Sebesar Rp.....,- ( ..... )

Adapun rincian penggunaan dana terlampir di dalam laporan ini.  
Demikian laporan pertanggungjawaban kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

(.....)

*Tanda Tangan + Stempel +  
Nama Terang*

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan dalm Orgns. : .....  
Alamat : .....  
No. KTP / SIM : .....  
No. Tlpn. / HP : .....  
Organisasi : .....  
Alamat Sekretariat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Telah menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal ..... sebesar Rp. ....  
(.....)
2. Dana Hibah tersebut telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dengan rincian terlampir.
3. Telah membuat bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana terlampir.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat denang sebenar-benarnya, dan apabila terdapat penyimpangan didalam penggunaan dana hibah tersebut, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Materai  
Rp.10.000,-

(.....)

*Tanda Tangan + Stempel +  
Nama Terang*

### NAMA LEMBAGA/ORMAS

Alamat : .....

---

#### LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No: ..... dan No: .....

Tentang pemberian Hibah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada: .....

Tahun Anggaran ....., kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

Penerimaan Hibah dari Pemda DIY sebesar Rp. ....,00

Penggunaan Hibah :

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| a. Untuk membeli | Rp. ....,00        |
| b. Untuk membeli | Rp. ....,00        |
| c. Untuk membeli | Rp. ....,00        |
| d. Untuk membeli | <u>Rp. ....,00</u> |

dst

Jumlah Rp. ....,00

Sisa Rp. ....,00

Bukti pengeluaran sebagaimana tersebut pada huruf a,b,c, dan d terlampir.

Demikian surat laporan Pertanggungjawaban yang saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Yang melaporkan

(.....)

*Tanda Tangan + Stempel + Nama Terang*



Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Faishol Muslim, S.I.P., M.Si.